

Surat Izin Praktik Dokter Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Pelayanan Telemedicine di Indonesia Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

David Suwandi

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
email: dvdsuwandi77@gmail.com

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana akses dan pemerataan kesehatan masih menjadi problem utama di Indonesia. Salah satu solusi terkait hal ini adalah dengan munculnya layanan telemedicine yang memberikan kemudahan dan mampu menjangkau hingga ke seluruh Indonesia. Layanan telemedicine semakin menjamur pada saat Pandemi COVID-19 berlangsung. Sayangnya, pengaturan terhadap layanan ini masih sangat minim, terutama dalam kebijakan Surat Izin Praktik dokter sebagai "SIM" dalam melakukan praktiknya. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ternyata belum memuat pengaturan yang jelas terkait SIP dokter. Penulis mengkaji permasalahan ini melalui pendekatan yuridis normatif dengan meninjau dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada bersamaan dengan teori-teori hukum. Adapun hasil penelitian dijumpai bahwa terdapat kekosongan hukum yang sangat berpotensi untuk menimbulkan adanya sengketa medik dan mengancam keberlangsungan layanan Telemedicine di Indonesia, bahkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur terkait Surat Izin Praktik Dokter dalam layanan Telemedicine. Penulis berharap pemerintah dapat melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius dikarenakan Surat Izin Praktik Dokter merupakan payung hukum perlindungan bagi tenaga medis dan jaminan perlindungan bagi konsumen.

Kata Kunci : Telemedicine, Surat Izin Praktik, Sengketa Medik, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.

Abstract

Healthcare services are a mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia, where access and equity in healthcare remain the main problems in Indonesia. One of the solutions related to this issue is the emergence of telemedicine services that provide convenience and can reach all of Indonesia. Telemedicine services proliferated during the COVID-19 pandemic. Unfortunately, the regulation of this service is still very minimal, especially regarding the policy on the Doctor's Practice License as the "SIM" in carrying out their practice. The issuance of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulation of Law Number 17 of 2023 on Health has not yet included clear regulations regarding the doctor's Practice License (SIP). The author examines this issue through a normative juridical approach by reviewing and comparing existing regulations along with legal theories. The research findings indicate that there is a significant legal vacuum that has the potential to cause medical disputes and threaten the continuity of Telemedicine services in Indonesia, even with the issuance of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulation of Law

Number 17 of 2023 concerning Health. It can be concluded that until now there is still a legal vacuum regarding the Doctor's Practice License in telemedicine services. The author hopes that the government can view this matter seriously because the Medical Practice License serves as a legal umbrella for the protection of medical personnel and a guarantee of protection for consumers.

Keywords: Telemedicine, Practice License, Medical Dispute, Legal Protection, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Kesehatan pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada alinea keempat yang berbunyi “negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹.

Bidang Kesehatan merupakan bidang yang penting dalam pembangunan negara demi terwujudnya sumber daya manusia yang produktif di Indonesia. Dalam rangka pemenuhan tujuan negara dan mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia, maka negara perlu menyediakan suatu pelayanan kesehatan yang merata dan adil bagi seluruh rakyatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”².

Pada masa kini, kesehatan seringkali dianggap sebagai hal yang mahal dan menjadi dambaan bagi setiap orang. Perkembangan teknologi kesehatan yang pesat beriringan dengan meningkatnya juga biaya pelayanan kesehatan. Berbagai cara dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan tujuan negara, salah satunya adalah dengan dikembangkannya layanan Telemedicine³. Pelayanan Telemedicine mengalami perkembangan yang pesat pasca terjadinya pandemi Covid 19⁴. Pandemi Covid 19 telah membawa banyak perubahan positif dalam transformasi kesehatan dalam bentuk digital. Pada awalnya, Peraturan yang mengatur terkait Telemedicine hanya terbatas pada konsultasi antar fasyankes guna pemerataan layanan kesehatan hingga ke perifer.

Semasa pandemi COVID 19, layanan telemedicine mengalami peningkatan yang pesat dikarenakan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pola penularan COVID 19 yang sangat cepat dan membahayakan membuat layanan konsultasi tanpa tatap muka langsung menjadi sebuah hal yang menjanjikan meskipun masih banyak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ibid

³ Herwando dan Sitompul, Taufiq Hamzah. Evaluasi Manfaat Penerapan Telemedicine di Negara Kepulauan : Systematic Literature Review. INOHIM. December 2021. Vol. 9, no. 2, hal. 91–100

⁴ Ismi Fadriah Hamzah. Telekesehatan dan Telemedisin : Perspektif Hukum Kesehatan. JISDIK. Mei 2024. Vol2, no. 2, hlm.126

terdapat kekurangan dan aturan-aturan serta etika kedokteran yang dilanggar. Namun, hal ini masih dapat dibenarkan mengingat COVID merupakan suatu force majeure dimana Negara berhak mengambil suatu langkah kebijakan guna menyelamatkan dan mengamankan kepentingan masyarakat luas dan menurunkan penyebaran pandemi COVID 19. Berbagai platform kesehatan mulai dari yang dibuat oleh Kemenkes (Peduli Lindungi), buatan swasta yang menginduk pada rumah sakit/klinik, bahkan yang berdiri sendiri tanpa menginduk pada fasyankes begitu menjamur dan diberikan kewenangan untuk berjabaku melawan COVID 19. Dokter-dokter diminta melayani pasien COVID baik secara tatap muka langsung maupun melalui telemedicine, tak peduli apapun spesialisasinya. Seluruh tenaga dikerahkan guna melewati kesulitan selama pandemi.

Seiring dengan meredanya pandemi, layanan Telemedicine mengalami kemunduran, khususnya bagi yang menginduk pada fasyankes. Hal ini dikarenakan pasien lebih ingin bertemu langsung dengan dokter agar menjadi lebih jelas dan memenuhi lege artis dalam pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk menunjang diagnosis. Berbagai platform Telemedicine yang ada kini hanya berkembang pada kasus-kasus yang ringan dan bahkan terkadang dimanfaatkan hanya sebagai lahan bisnis belaka. Potensi kasus sengketa medik sebenarnya sangat tinggi di ranah Telemedicine yang belum sempurna baik dari sisi teknologi maupun pengaturan hukumnya. Sayangnya, belum pernah ada muncul kasus berupa tuntutan hukum di bidang Telemedicine. Pemerintah setelah terjadinya COVID-19 mengambil cukup banyak pelajaran dari sejarah kelam ini dengan menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang dengan konsep Omnibuslaw ini mencakup pembaharuan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah dan juga memasukkan pengaturan mengenai Telemedicine. Kemajuan yang pesat ini sayangnya tetap tidak dibarengi dengan kaidah yang jelas terkait layanan Telemedicine di Indonesia. Tidak sampai disana, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mengalami perluasan dalam hal pelayanan kesehatan yang dicakup oleh Telemedicine yang tidak hanya terbatas pada pelayanan konsultasi antar fasyankes seperti diatur dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019 Tentang Telemedicine tetapi juga meliputi layanan antara fasyankes dengan masyarakat (Pasal 558 PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan).

Kemajuan dalam detail pengaturan Telemedicine sayangnya tidak dibarengi dengan payung hukum perlindungan terhadap konsumen maupun dokter yang menjadi penyedia layanan telemedicine. Dalam Pasal 562 PP No. 28 Tahun 2024 disebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b yang melakukan penyelenggaraan Telemedisin wajib memiliki STR dan SIP⁵. Pada pasal berikutnya, ketentuan mengenai STR dan SIP dalam penyelenggaraan telemedicine diatur dengan Peraturan Menteri.

Hingga PP No. 28 Tahun 2024 dikeluarkan, belum ada regulasi yang jelas mengenai aturan main SIP Telemedicine. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya sengketa medik. Berbagai spekulasi dapat muncul apakah pasien mendapat jaminan kepastian bahwa dokter yang melakukan konsultasi adalah dokter yang sesuai dengan SIP, apakah kewenangan klinis dokter telah sesuai dengan pelayanan Telemedicine yang dilakukan dan apakah dokter dapat mengatur jam praktiknya dalam membagi antara layanan Telemedicine dengan praktik tatap mukanya perlu diatur agar tidak ada bentrok.

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan artikel kali ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana dilakukan penelaahan terhadap kesenjangan yang terjadi antara *das sein* dan *das sollen* terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang mengatur mengenai Layanan Telemedicine dan juga Surat Izin Praktik Dokter. Adapun penelaahan dikhususkan kepada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai produk hukum yang muncul pasca terpaan badai pandemi COVID-19 dan sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas mengenai perkembangan Telemedicine di Indonesia sebelum dan setelah Pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual yang membahas konsep dan teori hukum yang relevan dengan telemedicine serta perizinan praktik kedokteran dan bersifat preskriptif, dimana analisis dilakukan untuk memberikan rekomendasi terkait perlunya pengembangan regulasi untuk problematikan paling mendasar terkait Surat Izin Praktik Dokter dalam pelayanan Telemedicine.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Surat Izin Praktik Dokter dalam Penyelenggaraan Layanan Telemedicine di Indonesia

Jika dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pengaturan mengenai batasan Surat Izin Praktik Dokter dalam pelayanan Telemedicine ini tidak tergambar secara jelas. Pada saat pengaturan awal dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dikarenakan yang diatur adalah telemedicine antar fasyankes, maka dapat dipastikan dan dikontrol dengan mudah terkait Surat Izin Praktik. Hal ini karena pembuatan SIP disesuaikan dengan fasyankes asal tenaga kesehatan tersebut dan dengan mudah dapat dikontrol oleh manajemen fasyankes dan juga dinas kesehatan setempat.

Pada saat Pandemi COVID-19, manakala kebutuhan akan layanan Telemedicine meningkat, pemerintah mengeluarkan peraturan kebijakan berupa produk hukum Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Produk hukum ini terbit akibat munculnya kebingungan dan keraguan tenaga medis dalam memberikan layanan telemedicine dimana tidak dilakukan kontak langsung berupa pemeriksaan fisik seperti kaidah kedokteran pada lazimnya dan juga berbagai pertimbangan etikolegal lainnya. Dalam Pasal 3 Ayat 4 Perkonsil Kedokteran No. 74 Tahun 2020 ini disebutkan bahwa “Dokter dan Dokter gigi yang melakukan Praktik Kedokteran melalui Telemedicine harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁶.

Peraturan ini dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan berdasarkan asas *Freies Ermessen* sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas⁷. Dengan jelas disebutkan bahwa tenaga medis dalam melayani Telemedicine memerlukan SIP di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa

⁶ Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

⁷ HR Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2006. Hal.171

jumlah SIP tetaplah harus 3 dan menginduk kepada fasyankes. Hal ini patut dipertanyakan dalam pelaksanaannya pada aplikasi kesehatan yang tidak berbasis fasyankes.

Dengan berakhirnya pandemi COVID-19, pemerintah kemudian mulai menata kembali berbagai aspek dalam negara, dan tak luput adalah peraturan di bidang kesehatan. Perubahan undang-undang adalah aspek yang penting dalam sistem hukum, dimana masyarakat yang dinamis tentunya memerlukan penyesuaian terhadap hukum agar tetap relevan dan efektif⁸. Selain pembaharuan terkait Undang-Undang Wabah, UU No.17 Tahun 2023 juga menambahkan pengaturan terkait Telemedicine sebagai buah dari pembelajaran pandemi COVID-19. Dalam Pasal 172 Undang-undang ini secara tertulis mengatur tentang perluasan layanan Telemedicine dari yang sebelumnya hanya diatur antar fasyankes, menjadi antar fasyankes dan masyarakat. Dipertegas kembali bahwa fasyankes dapat menyelenggarakan pelayanan Telemedicine secara mandiri atau bekerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan⁹. Terkait layanan Telemedicine yang diberikan wajib dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dan penyelenggaraannya kemudian akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai Surat Izin Praktik sendiri diatur dalam Pasal 263-264 Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disebutkan dalam Pasal 263 ayat 3 Undang undang tersebut bahwa “SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya”¹⁰. Suatu hal yang tidak dapat dipastikan bahwa pelayanan Telemedicine melalui sistem aplikasi (bukan berdasarkan fasyankes) dapat mengamanahkan pasal ini. Sangat dimungkinkan dalam layanan Telemedicine seorang dokter melayani pasien yang bukan berasal dari wilayah penerbitan SIP-nya.

Lebih mendalam terkait pengurusan SIP, pada pasal 264 dijelaskan bahwa untuk mendapatkan SIP, seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan harus memiliki STR dan (bukan atau) tempat praktik. Secara makna, bagaimanakah dapat dimungkinkan didefinisikan alamat praktik secara fisik untuk layanan Telemedicine jika berbasis aplikasi bukan berbasis fasyankes. Dituliskan kembali bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah hampir 1 tahun penantian akan Peraturan Pemerintah dan diombang-ambingkan dalam ketidakpastian hukum terkait Telemedicine, Pemerintah mengundang PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kekosongan hukum ini membuat praktik Telemedicine makin menjadi praktik yang penuh risiko baik bagi pasien maupun dokter. Tuduhan malpraktik administratif bisa saja dilayangkan apabila terjadi suatu sengketa medik. Di pihak lain, dengan tidak adanya pengaturan mengenai SIP, masyarakat yang dirugikan karena tidak dapat menuntut dengan adanya asas legalitas dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*).

Beruntungnya sepanjang kekosongan hukum ini, tidak ada tuntutan yang muncul ke pengadilan terkait pelayanan Telemedicine. Berdasarkan pengalaman penulis, yang sering terjadi adalah komplain dari pasien yang akhirnya datang ke fasyankes karena tidak sembuh dengan pengobatan

⁸ Ismi Fadriah Hamzah. Op.cit, hlm. 129

⁹ Pasal 172 ayat 2 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹⁰ Pasal 263 ayat 3 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Telemedicine dan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat akan layanan ini dan menurunnya kunjungan Telemedicine.

Dalam Pasal 562 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa :

- 1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
- 2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang melakukan penyelenggaraan Telemedisin wajib memiliki STR dan SIP.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai STR dan SIP dalam penyelenggaraan Telemedisin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Munculnya pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari akan pentingnya Surat Izin Praktik Dokter dalam penyelenggaraan layanan Telemedicine di Indonesia. Hal ini dikarenakan, SIP merupakan “SIM” bagi dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatannya. Dengan SIP, maka pasien akan mendapatkan kepastian bahwa dokter yang melayaninya adalah benar dokter yang teregistrasi sesuai dengan keahliannya. Surat Izin Praktik menjadi media pengawasan bagi praktik pelayanan Telemedicine sehingga dapat memastikan pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Dokter juga dapat terlindungi dari tuduhan malpraktik secara administratif ketika memang sudah mengantongi SIP sesuai dengan regulasi yang berlaku¹¹.

Pemerintah memiliki police power berupa kewenangan dalam menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, salah satunya adalah dalam pembuatan Surat Izin Praktik. Pemerintah harus menetapkan persyaratan tenaga medis dalam menjalankan profesinya, batas kewenangan, dan juga kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Ketiadaan Surat Izin Praktik dapat dikatakan sebagai malpraktik administratif. Dengan kata lain, melengkapi semua administrasi sebelum melakukan praktik, adalah suatu keharusan¹².

Pengaturan mengenai SIP Telemedicine ini masih memerlukan penyempurnaan untuk pelaksanaannya di lapangan. Ada banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang mungkin nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Menteri terkait pengaturan SIP Telemedicine ini. Beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan adalah terkait tempat praktik dokter serta jam praktik dokter serta jumlah SIP yang diperkenankan dimiliki oleh seorang dokter.

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa PP No. 28 Tahun 2024 ini mengizinkan untuk praktik Telemedicine berdiri sendiri atau terintegrasi dengan ruangan Pelayanan Kesehatan lainnya dimana Penyelenggara juga dapat mengembangkan dan menggunakan aplikasi mandiri ataupun dari pemerintah/swasta. Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan karena dalam SIP jelas tertera alamat praktik dokter yang selama ini pasti menginduk kepada alamat bangunan fisik fasyankes. Kemudahan teknologi dan akses terhadap gawai dan internet tidak membatasi dokter dalam ruang

¹¹ Kuntardjo, Caroline. Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia : Enough of Pemenkes Number 20 Year 2019 As A Frame of Telemedicine Practices in Indonesia? Soepra. June 2020. Vol. 6, no. 1, p. 1–12

¹² Santoso, Aris Prio Agus. Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum). Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2022

dan waktu dalam memberikan layanan telemedicine. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah karena dalam SIP telah jelas tertulis jam praktik dokter dimana tidaklah mungkin jam praktik bertabrakan antara satu fasyankes dengan fasyankes yang lain. Selain memberikan keamanan dan rambu bagi dokter agar tidak bekerja 24 jam melayani pasien, jam praktik juga memberikan kepastian bagi pasien dalam berobat dan waktu tunggu yang lebih jelas.

Dalam Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 74 Tahun 2020, terdapat larangan larangan dokter dalam melakukan praktik layanan telemedicine dalam kaitannya dengan :

1. Telekonsultasi secara langsung tanpa perantara Fasyankes.
2. Dokter memberikan keterangan dan kejelasan informasi atau diagnosis yang tidak jujur dan tidak memadai kepada pasien maupun keluarga.
3. Menetapkan diagnosis kepada pasien diluar kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.
4. Meminta pasien untuk berpartisipasi pada pemeriksaan penunjang yang tidak diperlukan/tidak relevan.
5. Melakukan tindakan tercela, tindakan tidak terpuji, tindakan intimidasi maupun tindakan kekerasan kepada pasien ketika sedang melakukan tindakan praktik kedokteran dalam rangka memberikan layanan kesehatan kepada pasien.
6. Melakukan tindakan invasif pada media telekonsultasi yang dilakukan saat telemedicine dengan pasien berlangsung.
7. Menetapkan biaya konsultasi atau pengobatan yang terlalu tinggi atau tidak normal dan diluar tarif yang sudah diatur oleh fasyankes.
8. Menyatakan surat keterangan sehat tanpa melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien (memalsukan informasi kesehatan pasien).

Terdapat pertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Konsil Kedokteran sebagaimana disebutkan di atas. Konsil Kedokteran Indonesia menitikberatkan untuk pelayanan telemedicine haruslah mengacu pada fasyankes agar memudahkan dalam standarisasi layanan dan pengawasan. Hal ini agar dapat tetap menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien meskipun dilakukan tanpa tatap muka langsung.

Dengan dikumandangkannya Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia juga menimbulkan pertanyaan baru terkait eksistensi Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 74 Tahun 2020 ini. Apakah peraturan kebijakan ini masih relevan terkait berakhirnya status pandemi? Ataupun sudah seharusnya dipersiapkan peraturan yang baru yang mengatur terkait hal paling fundamental sebagai syarat berjalannya suatu pelayanan kesehatan.

Jumlah SIP yang diperkenankan juga perlu diatur secara khusus, seperti yang telah dijelaskan di atas, saat ini, tenaga medis hanya diperkenankan untuk memiliki 3 (tiga) SIP di tempat praktik yang berbeda. Apabila dokter telah memiliki 3 SIP dan tetap melakukan pelayannya Telemedicine, dapat dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan praktik tanpa izin. Hal ini dapat memicu terjadinya suatu sengketa medik. Risiko pelayanan Telemedicine dari sisi etik sudah cukup besar seperti tercantum dalam Pasal 2 KODEKI tahun 2012 dimana disebutkan “Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi”. Perilaku profesional ini sangat sulit dilakukan karen

pemeriksaan tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh. Praktik tanpa SIP tentunya merupakan suatu pelanggaran administratif yang dapat melemahkan kedudukan dokter ketika berhadapan dengan suatu sengketa medik.

Berdasarkan hasil penelaahan peraturan perundang-undangan yang ada dalam perkembangan Telemedicine ini, didapatkan fakta bahwa pengaturan terkait Telemedicine masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi dasar praktik pelayanan kesehatan belum dapat difasilitasi oleh pemerintah sehingga menimbulkan celah terjadinya problematika hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Regulasi terkait pelayanan Telemedicine di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat pasca Pandemi Covid-19 dengan munculnya Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai produk hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun telah mengalami pembaharuan dan perluasan, masih memiliki banyak kekurangan terutama terkait pengaturan mengenai Surat Izin Praktik yang dapat memicu terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan ketiadaan Surat Izin Praktik dalam pelayanan Telemedicine di Indonesia menggiring dokter ke dalam jerat pelanggaran administratif yang dapat menimbulkan tuntutan hukum jika terjadi sengketa medik.

Saran

Dalam membentuk Peraturan Menteri terkait pelaksanaan layanan Telemedicine di Indonesia perlu dicermati mengenai pengaturan penerbitan Surat Izin Praktik Dokter. Adapun pembuatan Surat Izin Praktik perlu ditinjau dari sisi lokasi tempat praktik, jam praktik, serta jumlah SIP yang boleh diterbitkan. Perlu dipikirkan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi yang dapat merugikan pasien dalam mendapatkan haknya dan juga jam kerja dokter.

Usulan dari penulis adalah layanan Telemedicine harus menginduk pada fasyankes. Dalam hal ini aplikasi kesehatan tidak diperkenankan dahulu untuk menyelenggarakan telemedicine guna memudahkan kontrol dari Dinas Kesehatan terkait kepastian pelayanan Telemedicine oleh dokter yang sesuai dengan kewenangannya, kepastian jam praktik, pencatatan rekam medik, dan seluruh aspek yang saat ini hanya bisa difasilitasi terbatas dalam fasyankes secara fisik. Aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah seperti Satu Sehat dapat dijadikan proyek percontohan untuk kemudian ke depannya barulah dibuka untuk aplikasi yang berdiri sendiri dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

David Suwandi

Surat Izin Praktik Dokter Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Pelayanan Telemedicine di Indonesia Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Permenkes No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia

Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 303 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Nomor HK. 02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Jurnal, Buku

Herwando and Sitompul, Taufiq Hamzah. Evaluasi Manfaat Penerapan Telemedicine di Negara Kepulauan : Systematic Literature Review. INOHIM. December 2021. Vol. 9, no. 2, p. 91-100.

HR Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Ismi Fadriah Hamzah. Telekesehatan dan Telemedisin : Perspektif Hukum Kesehatan. JISDIK. Mei 2024. Vol 2, no. 2, hal.126.

Kuntardjo, Caroline. Dimensions of Ethics and Telemedicine in Indonesia : Enough of Pemenkes Number 20 Year 2019 As A Frame of Telemedicine Practices in Indonesia? Soepra. June 2020. Vol. 6, no. 1, p. 1-12.

Santoso, Aris Prio Agus. Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum). Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2022.